

# PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296) 421026 Fax:424373 E-mail:rs.soeprapto.cepu@gmail.com C E P U - 58311



### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA

NOMOR: 800/078/VIII/2022

#### **TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT (PKBRS) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU

#### DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu, perlu dibentuk Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu tentang Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS).

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;
  - 4. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 590/Menkes/SK/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit.
- 7. Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu Nomor 800/064/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan:

**KESATU** 

: Pembentukan TIM Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** 

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Direktur.

KETIGA

: Tim PKBRS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kantor KB & Pemberdayaan Perempuan dan bagian/Instalasi lain yang terkait dalam pelayanan KB di Rumah Sakit;
- 2. Membuat perencanaan kebutuhan, tanggungiawab dalam penerimaan dan pendistribusian serta menjaga mutu, keamanan dan ketersediaal Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon);
- 3. Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan KB di Rumah Sakit;
- 4. Melakukan Konseling, tindakan medis di poliklinik KB dan tindakan operatif;
- 5. Memberikan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan Prosedur (SOP) serta memberikan pelayanan yang bermutu sesuai standar Profesi;
- Melakukan promosi Pada klien dan pengantar/keluarga klien;
- 7. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB di RS, termasuk pencatatan & pelaporan penggunaan Alokon.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu.

KELIMA

Eeputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dipandang perlu dikemudian hari akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu Pada Tanggal, 01 Agustus 2022

DIREKTUR

RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

KABUPATEN BLORA

FATKHUR ROKHIM

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU

NOMOR : 800/078/VIII/2022 TANGGAL : 01 Agustus 2022

## SUSUNAN TIM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT (PKBRS) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Pelindung

: Direktur

Ketua

: dr. Teddy Heindrawan, Sp.OG

Wakil Ketua

: Kepala Bidang Pelayanan

Sekretaris

: Niena Ayu Cahyaningtyas, A.Md

Anggota

: 1. dr. Aditya Kisara, Sp.An

2. dr. Nov Eva Sari, Sp.An

3. dr. Yusuf Benny Rais, Sp.B.M.Si.Med

4. drg. Ida Fitri Setiyowati, Sp.KG

5. dr. Iraisa Rosaria, Sp.PK

6. Motika Fitaria, S.Tr.Keb

7. Fitri Ernawati, S.ST

8. Teguh Subianto, S.Kep.Ners

9. apt. Sri HardhinaKunjayanti, S. Farm

NH KADIREKTUR

RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

KABUPATEN BLORA

FATKHUR ROKHIM